

**Resistensi Budaya Tahlilan pada Masyarakat Pragaan Daya:
*Kajian Living Hadis***

Ach Badri Amien¹, Siti Rahmah², Esya Heryana³

¹Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Madura, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Alauddin Makassar, Indonesia
badriansyah733@gamil.com, strhmaah@gmail.com
esyaheryana4@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the resistance of tahlilan culture in the Pragaan Daya community. Researchers uncover this problem based on field facts that exist in the Pragaan Daya community. This study uses observation data, interviews with a number of informants, and several other literature sources. To process the data, this research uses a living hadith approach as a way to obtain data. The results and discussion of this study indicate that there is perspective on prohibition of hadith law related to tahlilan culture, community responses related to tahlilan cultural law and hadith views on tahlilan and traditional values. This study concludes that tahlilan has existed since the time of prophet Muhammad Saw. Based on available references and the hadith of the prophet Muhammad Saw. shows that the law of giving food treats to people who come to the house of the mortician without being based on the shari'ah then the law is haram as the prophet's hadith for the prohibition. This study recommends academics and research to develop further related to tahlilan cultural resistance in the Pragaan Daya community through a theological perspective.

Keywords: Legal Perspective; Living Hadith; Racism; Tahlilan

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk membahas tentang resistensi budaya tahlilan yang ada pada masyarakat Pragaan Daya. Penelitian mengungkap masalah ini berdasarkan fakta lapangan yang ada di lingkungan masyarakat Pragaan Daya. Penelitian ini menggunakan metode data observasi, wawancara dengan

sejumlah informan, dan beberapa sumber *literature* lainnya. Untuk mengolah data tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan living hadis sebagai cara untuk memperoleh data. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perspektif hukum hadis pelarangan terkait budaya tahlilan, respon masyarakat terkait hukum budaya tahlilan serta pandangan hadis terhadap tahlilan dan nilai-nilai tradisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tahlilan ada pada sejak zaman baginda Rasulullah Saw. Berdasarkan referensi-referensi yang tersedia serta hadis Nabi Saw. menunjukkan bahwa hukum memberikan suguhan makanan kepada orang yang datang ke rumah ahli mayit tanpa berdasarkan syari'at maka hukumnya adalah haram sebagaimana hadis Nabi atas pelarangan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan kepada akademisi dan peneliti untuk mengembangkan lebih lanjut terkait resistensi budaya tahlilan pada masyarakat Pragaan Daya melalui perspektif teologi.

Kata Kunci: Living Hadis; Perspektif Hukum; Resistensi; Tahlilan

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya. Sehingga begitu sulit untuk ditinggalkan karena sangat kental dengan budaya dari nenek moyang leluhurnya. Salah satu budaya yang merupakan tradisi dari nusantara adalah tahlilan. Tahlilan merupakan tradisi dari *ahlus sunnah waljama'ah* Nahdlatul Ulama (NU) yang diterapkan di seluruh Nusantara karena tradisi ini sangat dinamis dan menarik sehingga sampai saat ini masih terpelihara. Hal itu tidak hanya pada kepercayaan yang bersifat teologis tetapi juga pada persoalan tradisi *social* dan kultural dalam bermasyarakat yang menyertainya. Selama mengikuti proses tahlilan, sama sekali tidak terlihat hal-hal yang dikhawatirkan oleh para kelompok yang menolak tahlilan, karena dalam hal ini tidak ada yang membuat orang menjadi syirik atau *bid'ah* (mengada-ada)(Aziz, 2010).

Pembahasan kali ini bukan untuk menyerang atau mematahkan argumen yang menolak terhadap tradisi yang ada di dalam tahlilan, melainkan sebagai wacana untuk mempererat tali silaturahmi antar umat Islam dan kemaslahatan umat. Dan selebihnya agar umat Islam dapat merasakan menjadi ahlu bait yang sedang berduka cita karena telah ditinggalkan salah satu dari keluarganya (Andi, Warisno, 2017). Tahlilan sudah mulai dikenal sejak Islam datang di Indonesia, Islam mulai merubah kebiasaan yang dahulunya dilakukan dengan kepercayaan tradisi Hindu Budha. Seiring berjalannya waktu tradisi dan budaya tahlilan mulai berubah dan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Islam hadir

memberikan kebebasan dalam hal ini, namun umat Islam mulai berlebihan sehingga perlu adanya perhatian agar tidak salah persepsi seperti halnya dalam memberikan suguhan makanan yang tidak sesuai dengan aturan yang disyari'atkan agama. Islam sangat melarang memberikan suguhan makanan kepada jama'ah tahlil karena dapat merugikan orang yang tentunya kurang mampu dalam memberikan suguhan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah ahli *mayit* (Mannan, 2013).

Budaya tahlilan diharapkan bisa menjadi *alternative* dari persoalan tersebut, sehingga tahlilan mampu meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan umat Islam. Sudah menjadi tradisi di kalangan umat Islam Indonesia bila ada seorang yang wafat maka dari pihak keluarga (*ahlul bait*) mempunyai rasa tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan tahlilan. Acara ini dihadiri dari berbagai masyarakat keluarga, tetangga dan lainnya. Namun setelah acara pelaksanaan tahlilan telah selesai, biasanya dilanjutkan dengan acara takziah untuk menghibur pihak keluarga yang ditinggalkan sebagai bentuk rasa cinta dan kasih sayang antara sesama dengan menyampaikan siraman rohani keagamaan untuk saling mengingatkan memberikan motivasi, kesabaran dan ketabahan saling mengingatkan akan datangnya sebuah kematian yang tidak diketahui secara pasti kehadirannya (Ngabdurrahman, 2011).

Permasalahan utama di dalam penelitian ini adalah terdapat resistensi budaya tahlilan pada masyarakat Pragaan Daya (Mannan, 2015). Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana resistensi budaya tahlilan pada masyarakat Pragaan Daya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas resistensi budaya tahlilan pada masyarakat Pragaan Daya. Hasil penelitian ini secara teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru, serta sumbangan khazanah pengetahuan Islam yang berkaitan dengan budaya dan tradisi tahlilan. Secara praktis, penelitian ini dapat menciptakan kemaslahatan umat Islam yang berhubungan dengan syari'at agama. Sehingga tidak mudah terpengaruh dari orang kaya yang dapat menimbulkan perutangan yang semakin membesar.

Secara alur logis berjalannya penelitian, maka perlu dirancang kerangka berpikir. Hadis Rasulullah Saw. telah menjelaskan bahwa tahlil itu ada sejak zaman baginda Rasulullah Saw. beliau pernah melakukan tahlil yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sahabat Jabir bin Abdullah al-Anshari dalam sebuah hadis Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ ثُمَّ الزُّرْقِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْجُمُوحِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ تُوِّبَ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَوَضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُويَ عَلَيْهِ سَبَّحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّحْنَا طَوِيْلًا ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرْنَا فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَّرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَاقَقَ عَلَيَّ هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ فَزَبْرُهُ حَتَّى فَرَجَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ya’kub telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ibnu Ishak telah menceritakan kepadaku Mu’adz bin Rifa’ah al-Anshari, az-Zuraqi dari Mahmud bin Abdurrahman bin ‘Amr bin Al-Jamuh dari Jabir bin abdullah al-anshori, dia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Saw. di hari saat sa'ad bin mu'adz meninggal, ketika Rasul saw selesai mensholatkannya dan jenazahnya dikubur dan diratakan, rasul Saw. membaca tasbih dan kami mengikutinya dengan bacaan yang lama, beliau lalu membaca takbir dan kami juga mengikutinya. Setelah itu beliau ditanya..”ya rasul, kenapa engkau tadi membaca tasbih dan takbir?” beliau menjawab,..”sungguh kuburan hamba yg shaleh ini menyempit untuknya, hingga kemudian Allah lapangkan berkat bacaan tadi” (HR. Ahmad No 14344).

Dalam hadis ini terdapat pandangan bahwa tradisi tahlil ada sejak zaman baginda Rasulullah Saw. Bahkan, Rasulullah Saw. menganjurkan kepada sahabatnya agar memasak makanan atas kematian keluarga Ja’far. Kegiatan melaksanakan suatu perkumpulan di rumah ahli mayit itu bukanlah sesuatu yang menjadikan seseorang kufur (*muhrum fi nafsih*), apalagi di dalam pelaksanaannya diisi dengan sesuatu yang mendorong umat Islam untuk mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi Saw. bahkan bukan suatu hal yang tercela menghadiahkan bacaan al-Qur’an untuk orang yang meninggal dunia (Ngabdurrahman, 2011). Ada beberapa bacaan yang didasarkan pada hadis Nabi Saw. seperti bacaan surah Yasin, al-Baqarah, al-Mulk dan surah-surah lainnya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Saw. (Muhtadin, 2018).

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan baik oleh kalangan ahli. Antara lain Weli Dozan (2020), “Hadis-hadis Tahlilan Analisis Konflik dan Nilai-nilai Sosial Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*. Penelitian ini telah membahas tentang masalah hadis-hadis tahlilan yang tidak pro dengan tahlilan dan analisis *social* konflik masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tahlilan adalah sebuah tradisi yang dibangun oleh sekelompok masyarakat tanpa didasari dengan teks-teks hadis baik dilihat dari kualitas maupun kuantitas hadis Nabi Saw. Kesimpulan penelitian ini adalah kegiatan tahlilan dan Yasinan pada acara *takziyah* etika diantara umat Islam yang sedang tertimpa musibah kematian

merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat (Dozan, 2020). Muhtadin (2018), "Yasinan dan Tahlilan dalam Komunikasi Islam," *Jurnal Adi Moestopo*. Penelitian ini lebih cenderung kepada bagaimana tradisi baca Yasinan dan tahlilan diterapkan sebagai komunikasi antar umat Islam upaya menyambung silaturahmi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan adalah menerapkan tradisi tahlilan dan yasinan dalam komunikasi Islam di rumahnya *ahli mayit*. Mengamalkan dan meyakini aqidah yang telah diterapkan. Kemudian menyiapkan jamuan untuk masyarakat yang datang. Kesimpulan penelitian ini umat Islam lebih mengerti tentang pandangan yang pro dan kontra terhadap yasinan dan tahlilan yang dibacakan pada saat kematian untuk mendoakan ahli mayit (Muhtadin, 2018). Nur Fatku Rahman 2018), "Pembacaan Surah Yasin dalam Tradisi Tahlilan: Kajian *Living Qur'an* di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat," *Skripsi*. Penelitian ini menjelaskan pembacaan surah Yasin dalam tradisi tahlilan yang merupakan kegiatan rutin setiap umat Islam ketika ada musibah kematian, karena hal demikian tidak luput dari doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt. untuk *ahli mayit*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapaun pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan adalah apabila surah Yasin ketika dibacakan untuk orang yang meninggal maka keutamaannya sangat banyak sehingga surah yasin dikatakan sebagai jantungnya al-Qur'an. Kesimpulan penelitian ini adalah pembacaan surah Yasin dalam tradisi tahlilan yang dilakukan di Desa Pelem, jika dilihat menggunakan makna suatu tindakan dalam teori sosiologi pengetahuan Karl Manheim dapat dianalisisnya menggunakan dua konsep yaitu konsep ideology secara khusus dan konsep ideology secara umum. Adapun mengenai asal-usul pembacaan surah Yasin dalam tradisi tahlilan merupakan warisan yang diajarkan para wali songo (Fatku, 2018).

Jadi dalam penelitian ini letak perbedaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada *living hadis* perspektif tahlilan dan nilai-nilai tradisi. Di sini peneliti akan menfokuskan pada konteks atas pelarangan hadis terhadap memberikan suguhan makanan di dalam tahlilan dan resistensi masyarakat terhadap hadis tersebut.

Metodologi Penelitian

Living hadis adalah faktor yang muncul di tengah masyarakat berupa pola-pola perilaku, kebiasaan yang berasal dari hadis Nabi Muhammad Saw. Hal ini fokus pada studi tentang fenomena praktek, tradisi, ritual, dan perilaku yang mencerminkan masyarakat memiliki eksistensinya diilhami dari hadis Rasulullah Saw. (Zamzami, 2018). Penelitian ini merupakan

penelitian pertama yang didasarkan pada data observasi, wawancara dengan sejumlah informan, dan beberapa sumber *literature* lainnya. Untuk mengolah data tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan *living hadis* (Ali, 2015). Pendekatan *living hadis* ini digunakan untuk objek penelitian yang terkait dengan hadis-hadis tahlilan dan pelarangan terhadap memberikan suguhan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah ahli mayit dan fenomena tersebut adalah tradisi masyarakat setempat (Zamzami, 2018).

Model wawancara yang digunakan adalah interview kepada tokoh agama yang memahami betul dengan apa yang telah terjadi pada masyarakat Desa Pragaan Daya dan data yang diperoleh juga dari *bahtsul masail* para santri yang diadakan dari sebuah organisasi Rahmatul Ummah yang diketuai pengasuh Pondok Pesantren Hidayatut Thalibin sehingga peneliti tidak menemukan informasi baru lagi. Penelitian ini dilakukan di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Secara *administrative* Pragaan adalah erat kaitannya dengan nama seorang tokoh agamis bernama kiyai Ragasuta pada abad 18 silam. Berdasarkan ilustrasi di atas, peneliti menganggap bahwa interview merupakan teknik pengumpulan data yang dapat diandalkan dan bermanfaat dalam menemukan informan yang dimaksud sebagai sasaran penelitian melalui keterkaitan hubungan dalam satu jaringan sehingga tercapai semua data informasi penelitian ini (Ahmad, 2021).

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Budaya Tahlilan

Secara sudut pandang etimologis, kata tahlilan berasal dari bahasa Arab dengan bentuk *mashdar* dari *fi'il madhi* هَلَّلَ - يَهْلِلُ - هَلِيلًا yang mengandung arti "ekspresi kesenangan" atau "ekspresi keriangannya". Kata juga memiliki arti mengucapkan kalimat *tayyibah* "Lailaha illallah" atau dalam bahasa Indonesia "Tiada tuhan selain Allah" ini adalah sebagai bentuk pengakuan seorang hamba kepada Tuhan-Nya untuk memurnikan keyakinan (Ansory, 2019).

Tahlil merupakan zikir yang dilakukan oleh umat Islam. Zikir ini dianggap memiliki nilai yang terbesar dan mempunyai banyak keutamaan dan kelebihan. Kata tahlil ini sebangsa dengan kata takbir yang tujuan maknanya adalah untuk memuji kekuasaan Allah Swt. seperti lafal "Allahu Akbar" tahmid "alhamdulillah" tasbih "Subhanallah" dan lain sebagainya. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah untaian kalimat *tayyibah* yang terpilih dengan mengucapkan bersama-sama untuk memuji Allah Swt. bersalawat kepada baginda Rasulullah Saw. dalam rangka berdoa kepada Allah Swt. untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Belakangan ini istilah tahlilan lebih cenderung dipahami di lingkungan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari ritual dalam berupa selamat *tasyakuran* Seperti acara kelahiran, khitanan, acara Maulid Nabi Saw. bahkan tahlilan dipahami untuk mendoakan orang yang telah meninggal dengan penuh harapan semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Swt. dan mendapatkan *syafa'at* bagi baginda Rasulullah Saw. (Warisno, 2017). Budaya tahlilan adalah sebuah tradisi yang mengakar dikalangan masyarakat muslim Indonesia, khususnya bagi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Tahlilan menjadi aktifitas rutin setiap malam jum'at dan momen-momen tertentu bahkan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan karena salah satunya adalah untuk mendoakan ahli mayit dari hari pertama kematian hingga ketujuh harinya.

Masyarakat muslim di Indonesia identik dengan memberikan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah *ahli mayit* jama'ah tahlil) dengan sedikit kemampuannya. Namun hal ini tahlilan berdampak pada hutang-piutang dikarenakan ada unsur memaksakan, sehingga menjadi persoalan besar ketika hendak memaksakan diri walaupun pada akhirnya berdampak pada tanggungan hutang. Nah di sinilah yang menjadi persoalan besar ketika orang mati si *ahlul bait* memberikan makanan, minuman dan lainnya dengan tujuan agar bisa sedekah kepada jama'ah tahlil dan bentuk rasa terimakasih.

Tahlilan masih menjadi perbincangan yang kerap kali menuai perdebatan di kalangan umat Islam pasalnya dalam tahlilan tersebut terdapat berbagai tradisi yang dilakukan salah satu contohnya adalah memberikan makanan kepada jamaah tahlil dengan tujuan sedekah dan bentuk terimakasih kepada takziyyin, bahkan tidak sedikit yang memberikan makanan dengan unsur memaksakan tidak memikirkan kondisi dan keadaan. Dalam kasus ini tradisi tahlilan memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda-beda dikalangan umat Islam ada yang memperbolehkan ada pula juga yang melarang. Adapun pandangan yang membolehkan berasumsi bahwa memberikan suguhan makanan adalah suatu bentuk sedekah dan ungkapan rasa terimakasih kepada jama'ah tahlil yang telah hadir sedangkan pandangan yang melarang menganggap bahwa memberikan suguhan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah *ahli mayit* adalah *bid'ah mungkrak*, problem masyarakat memang beranekaragam corak untuk menghindari pengaruh yang diakibatkan perbedaan paradigma kebolehan memberikan makanan maka perlu di tekankan adanya hadis pelarangan masalah tersebut.

Kajian ini hadir untuk mengkritisi pandangan terhadap kasus memberikan suguhan makanan dengan pemahaman dalil hadis dengan bertujuan memberikan pencerahan pada masyarakat Islam Indonesia dalam hal memberikan makanan karena semakin tambah tahun semakin

merajalela di kalangan masyarakat tanpa memandang kondisi dan keadaan antara halal dan haramnya (Mannan, 2015).

2. Budaya Tahlilan Perspektif Hukum

Tujuan utama di dalam tahlilan adalah untuk mendoakan *ahli mayit* dari hari pertama kematiannya hingga hari ketujuh, karena ahli mayit tanpa ada sambungan doa dari pihak keluarga maka ahli mayit mendapatkan azab kubur, fitnah kubur dan lainnya. Problem ini menjadi hukum *bid'ah* walaupun tidak ada dasar ketentuannya dari baginda Nabi Saw. Namun tidak menjadi pertentangan dengan syari'at. Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنِ الْهَلَالِيُّ ، جَمِيعًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ
ابْنُ الصَّبَّاحِ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ الْقَاسِمِ
بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا
لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ " . رواه مسلم

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Shabah dan Abdullah bin 'Aun al-Hilali Semuanya dari Ibrahim bin Sa'd. Ibnu Shabah berkata; telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf telah menceritakan kepada kami ayahku dari al-Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa mengada-ngada sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kami, padahal kami tidak perintahkan, maka hal itu tertolak" (HR.Muslim No 3242).

Al-Hafizh Ibnu Rojab mengomentari hadis ini dengan berkata: "Hadis ini secara ekspilisit menunjukkan arti bahwa setiap amal yang tidak ada perintah dari baginda Rasulullah Saw. untuk mengerjakannya harus ditolak, dan secara implisit memberikan pemahaman bahwa setiap perbuatan yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw. maka tidak ditolak." Dalam hal ini walaupun Rasulullah Saw. tidak pernah mengajarkannya namun tidak menjadi pertentangan syari'at agama, maka hal itu menjadi hukum mendasar bagi umat Islam sehingga bagi umat Islam dapat mengakses hukum baru apa yang menjadi latar belakang sehingga perlu ditekankan di dalam masalah *bid'ah*. Imam Syafi'i membagi *bid'ah* menjadi dua, *mahmudah* (terpuji) dan *madzmuma* (tercela). *Bid'ah* yang sesuai dengan ajaran Nabi Saw. adalah *bid'ah* ang terpuji, sedangkan *bid'ah* yang bertentangan dengan ajaran Nabi adalah tercela (Maimoen, 2011).

Sedangkan Imam Nawawi mengatakan di dalam memberikan suguhan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah dari pihak keluarga *ahli mayit* maka ini tidak berdasarkan hukum, agama melarangnya. Bahkan Imam Nawawi sendiri merespon dan memberikan hujjah terhadap Shahib al-Syamil yang mengatakan *bid'ah ghairu mustahabbah* dengan perkataan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَحَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَرَى الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ الْبَيْحَةِ. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya ia berkata; telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur berkata, telah menceritakan kepada kami husyaim. (dalam jalur lain disebutkan) telah menceritakan kepada kami Syuja’ bin Makhlad Abu Fadl ia berkata; telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim dari sahabat Jarir bin Abdullah yang berkata: “Aku beranggapan bahwa berkumpul di rumah ahli mayit dan ahli mayit membuat makanan untuk mereka adalah termasuk niyahah, yakni meratapi kematian” (HR. Ibnu Majah No 1601 dengan sanad yang sah).

Hadis di atas secara ekspilisit tanpa ada kecacatan kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan dari seorang perawi bahwa memberikan suguhan makanan untuk orang yang berkumpul di rumah *ahlul mayit* adalah termasuk *niyahah* atau bisa juga disebut dengan meratapi sebuah kematian (Nawawi, 2009). Maka dengan adanya hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, tradisi kematian saat ini adalah sudah melampaui batas yang disyari’atkan oleh agama. Walaupun adat kebiasaan masyarakat bertentangan dengan hukum, maka adat yang dimenangkan. Namun, dalam hal ini adat tidak bisa dimenangkan karena syari’at lebih kuat dari pada adat istiadat.

Agama memberikan toleransi dengan problem ini sehingga apa yang menjadi latar belakang masyarakat terhadap apa yang diharamkannya seperti memberikan suguhan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah *ahli mayit* sebagai berikut: a) Bagi *ahli mayit* yang selama hidupnya mempunyai hutang dan masih belum dibayar maka agama memberikan keringanan kepada ahli bait berupa melarangnya memberikan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah ahli mayit; b) Pemberian dari *ahlul bait* jika harta yang diambil dari hasil *Tirkah* yang masih belum di *Fara'id* sementara *ahli mayit* mempunyai anak yatim atau anak *Mahjur alayh* maka agama mengahramkannya; c) Hasil hutang yang diberikan *ahlul bait* kepada

jama'ah untuk memberikan suguhan makanan yang mengakibatkan kemudharatan atau kemusyaqqatan atau kesengsaraan kepada ahlul bait dari hasil perutangan maka agamapun melarangnya.

Imam Romli berkata: "Dari semua poin yang telah dipaparkan diatas, bahwa memberikan suguhan makanan adalah haram jika *ahli mayit* mengambil dari *mahjur* seperti anak yatim, atau si mayit mempunyai hutang yang mengakibatkan kemudharatan (Jalaluddin, 2010).

Sehubungan dengan *ahli mayit* yang memberikan suguhan makanan kepada orang yang berkumpul dirumahnya (jama'ah tahlil), minimal agama memberikan hukum *bid'ah* dan maksimalnya adalah haram. Maka pemerintah yang mempunyai kewenangan mendapatkan pahala jika bisa mencegahnya adanya tradisi pesta kematian sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar al-Asqalani:

نَعَمْ مَا يُفْعَلُهُ النَّاسُ مِنَ الْإِجْتِمَاعِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعِ الطَّعَامِ مِنَ الْبِدْعِ الْمُنْكَرَةِ الَّتِي يُنَابُ عَلَيَّ
مَنْعَهَا وَإِلَى الْأَمْرِ

Artinya: "Sesuatu yang dikerjakan manusia sebagaimana berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan membuat makanan adalah termasuk bid'ah munkarah yang mendapatkan pahala bagi pemegang kekuasaan yang mencegah adanya tradisi pesta kematian" (Utsman, 2014).

Tentu saja para ulama sebagai tokoh agama yang memegang kekuasaan memberikan argumentasinya secara implisit untuk mencegah umat Islam dari perbuatan *amr ma'ruf nahi mungkar* sebagaimana sabda Nabi Saw. sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ
بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Said Al Khudri R.A berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda barangsiapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran ubahlah dengan tangannya, jika tidak bisa ubahlah dengan lisannya, jika tidak bisa ingkarilah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman" (HR Muslim No 70).

Islam memiliki lima jenis hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Agama memberikan *statement* hukum tentang orang yang menghadiri orang meninggal yang mereka anggap hanyalah boleh-boleh

saja, namun dalam hal ini tahlilan menjadi wajib apabila di dalamnya bersih dari perkara haram dan *bid'ah dhalalah*. Kemudian bisa berubah menjadi perkara mubah jika dalam hal memberikan makanan harta yang digunakan tercampur halal dan haram tapi lebih condong kepada harta halal. Dan bahkan tahlilan dapat menjadi haram apabila harta yang digunakan membuat makanan buat pesta kematian dari harta haram seperti apa yang telah disinggung di atas (Al-Haitamy, 2017).

3. Analisis Living Hadis Resistensi Masyarakat terkait Budaya Tahlilan

Tahlilan kerap kali menuai *polemic* atau perdebatan seputar hukum memberikan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah ahli mayit. Tahlilan dalam kasus di masyarakat Pragaan Daya ini memiliki kontra tentang pendapat para ulama dan kyai, mereka sangat menolak dengan adanya hadis pelarangan memberikan suguhan makanan di rumah ahli mayit. Dalam hal ini digolongkan dalam kelompok *daiif* atau lemah. Namun walaupun dikatakan kelompok *daiif* mereka tetap mempertahankan argumentasinya sehingga pendapatnya yang selalu bersebrangan dengan para ulama dan kyai. Padahal dalam menetapkan suatu hukum terkait masalah mursalah perlu adanya pertimbangan antara memberikan manfaat dan kemudharatan bagi masyarakat (Mannan, 2015).

Dengan adanya penetapan hukum yang melatar belakangi masalah budaya yang ada di masyarakat Pragaan Daya terkait memberikan suguhan makanan yang sudah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat tersebut, maka respon masyarakat sangat tidak mufakat dengan pendapat ulama dan kyai. Bahkan mereka sangat menolak atas pelarangan hadis dalam memberikan suguhan terhadap orang yang berkumpul di rumah *ahli mayit*. Lantas tradisi ini sangat bertolak belakang dengan ulama dan kyai yang menetapkan hukum tersebut, sehingga dalam hal ini masyarakat tetap berpedoman kepada apa yang sudah menjadi tradisi daripada leluhur. Walaupun tujuan utama yang menjadi dasar penolakan masyarakat tersebut adalah ingin menyedekahkan harta untuk *ahli mayit*. Namun hal ini menjadi kaprah karena masyarakat tidak bisa melihat suatu kondisi yang ada pada suatu hukum yang melarangnya.

Masalah ini lebih dekat kepada mafsadat dari pada maslahat. Dalam hal ini setelah dilakukan peninjauan kepada masyarakat Pragaan Daya ternyata kasus lebih banyak kemudharatan dari pada kemaslahatan. Dengan demikian para ulama dan kyai memberikan *statement* hukum atas pelarangan terhadap masalah ini. Lantas masyarakat menolak dengan *statement* tersebut dengan beberapa faktor berikut ini: a) Sedekah bagi masyarakat Pragaan Daya memberikan sedekah untuk orang yang datang kerumah *ahli mayit* merupakan suatu kesadaran yang harus dihargai; b) Ketika tamu yang datang ke rumah *ahli mayit* tidak diberikan jamuan ataupun suguhan maka perkara tersebut dianggap sangat memalukan; dan

c) Gengsi. Hal yang paling mencolok dari permasalahan ini ketika mereka dihantui dengan sifat gengsi, karena yang menjadi ukuran atau patokan masyarakat Pragaan Daya adalah orang kaya.

Maka dalam hal ini, peneliti memberikan solusi tentang masalah yang terjadi di masyarakat. Apabila dalam suatu lingkungan ada suatu kematian yang masyarakatnya sangat beranggapan untuk memberikan suguhan makanan kepada jamaah tahlil, maka hal itu hukumnya sunnah, jika tidak ada suatu hal yang melibatkan barang haram atau yang menyebabkan haramnya suatu perkara itu. Dan dalam hal ini pun tidak ada ketentuannya bagi orang mengadakan tahlilan hari kematian seseorang karena hanyalah kebiasaan belaka yang dilakukan masyarakat sebagaimana fatwa Imam Sayyid Ahmad Dahlan "Kebiasaan masyarakat yang telah berjalan untuk bersedekah kepada orang yang berkumpul di rumah ahli mayit di tiga harinya, tujuh harinya, dua puluh harinya, dan empat puluh harinya bahkan setelah itu dilakukan setiap tahun sekali dari hari kematiannya". Dan juga salah satu Imam Yusuf As-Subulawaini memberikan fatwa "memberikan makanan kepada orang yang berkumpul di rumah ahli mayit itu hukumnya makruh asalkan tidak ada sesuatu yang menyebabkan haramnya sesuatu yang dilibatkan di dalamnya (Muhammad, 2015).

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tahlilan ada pada sejak zaman baginda Rasulullah Saw. dan bahkan Rasulullah menganjurkan ketika kematian keluarga Ja'far untuk memasak makanan untuk keluarganya Ja'far. Namun pada sekarang ini telah berubah kebiasaan yang dilakukan Nabi Saw. kebalikannya dari musibah yang menimpa sahabat Nabi Saw. apabila pihak keluarga yang meninggal memberikan suguhan makanan kepada orang yang datang ke rumah *ahli mayit* yang tidak berdasarkan syari'at agama maka hukumnya adalah haram sebagaimana hadis Nabi Saw. atas pelarangan tersebut. Namun masyarakat menolak dengan adanya hukum tersebut sehingga masyarakat tetap berpedoman pada tradisi dan kebiasaan mereka sendiri yang sudah mendarah daging. Padahal, mereka sedikit banyaknya secara langsung maupun tidak langsung akan terlibat di dalamnya sesuatu yang haram. Maka solusi dalam masalah ini adalah apabila dalam suatu lingkungan ada kematian dan masyarakat yang sangat berambisi dalam memerikan suguhan makanan maka itu boleh saja asalkan tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak ada sesuatu yang bisa menyebabkan perkara yang haram karena tradisi ini tidak ada ketentuannya dari agama, namun hanyalah kebiasaan masyarakat Pragaan Daya sendiri. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai khazanah pengetahuan Islam. Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan yang relevan.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. (2021). *Patung Antara Doktrin dan Tradisi*. UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Haitamy, I. H. (2017). *Tuhfatul Muntaj Bisyarah al-Minhaj Juz 11*. Dar Shalih.
- Ali, M. (2015). Kajian Naskah dan Kajian Living Qur'an dan Living Hadith. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 4(2), 147-167.
- Ansory, I. (2019). *Pro Kontra Tahlilan dan Kenduri Kematian*. Rumah Fiqh Publishing.
- Aziz, A. (2010). *Buku Pintar Sunnah dan Bid'ah*. Pustaka al-Kautsar.
- Dozan, W. (2020). Hadits-hadits Tahlilan: Analisis Konflik dan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 3(2), 195-211.
- Fatku, R. N. (2018). *Pembacaan Surah dalam Tradisi Tahlilan: Kajian Living Qur'an di Desa Pelem Kecamatan Campurdarat*. UIN Tulungagung.
- Jalaluddin, M. bin. (2010). *Qalyubi wa Umairah Juz 1*. Darul Kutub Ilmiah.
- Maimoen, M. N. (2011). *Perisai Tradisi dan Budaya Kaum Sunni*. PP al-Anwar.
- Mannan, M. M. (2013). *Safari Kifayah (I)*. The Creative Institute.
- Mannan, M. M. (2015). *Safari Kifayah (II (ed.))*. The Creative Institute.
- Muhammad, A. N. bin. (2015). *Nihayu Al-Zaini Fi Irsyadil Muhtadiin*. The Creative Institute.
- Muhtadin. (2018). Yasinan dan Tahlilan dalam Komunikasi Islam (Disampaikan pada Jamaah Masjid Al Adil - Jakarta Selatan). *Jurnal Abdi Moestopo*, 1(1), 23-29.
- Nawawi, I. (2009). *Al-Majmu' Syarah al-Muadzdzab Juz 5*. Darul Hadis.
- Ngabdurrahman, A.-J. (2011). *Risalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. LTM PBNU dan Pesantren Cianjur.
- Utsman, A. B. (2014). *Lanatut Tholibin Juz 2*. Darul Kutub Ilmiah.
- Warisno, A. (2017). Tradisi Tahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi. *Jurnal Ri'ayah*, 2(2).
- Zamzami, M. S. (2018). Tradisi Pernikahan pada Bulan Syawal di Madura : Kajian Living Hadith. *Jurnal Multikulturalan & Multireligius*, 17(01), 142-156.